

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/ 1979.

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo. No. 02,4/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Yang Disempurnakan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata " Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan " seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. B-188/I/MENTAN/2/79.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- K e t i g a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Ke empat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

K e l i m a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T.Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat Biro, Pusat, Inspektur dan P.J. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.F.I.,
27. Ketua DFR-RI,
28. Komisi IX DFR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

t.t.d.

Iudihardjo

NIP.130427447.

Mengetahui :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Sekretariat Kantor Wilayah Dep.
P dan K Propinsi Jawa Timur,

(S. SOEMARDJONO BA)
NIP.130189777



Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin,

(Mit Soedjito)
NIP.130013007

